



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 80/MENKES/PER/II/1990

TENTANG

PERSYARATAN KESEHATAN HOTEL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan upaya Penyehatan Usaha-Usaha bagi Umum termasuk hotel;
- b. bahwa hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan merupakan unsur untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal;
- c. bahwa penyehatan hotel perlu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dan gangguan kesehatan serta untuk mendorong pengembangan pariwisata secara nasional;
- d. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kesehatan Hotel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie), Tahun 1926, Stbl. Nomor 226, setelah dirubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940, Nomor 14, dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960, tentang Pokok-Pokok Kesehatan, (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat I;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;
10. Keputusan Menteri Parpostel, Nomor KM. 69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen;
11. Keputusan Menteri Parpostel Nomor KM-94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel;
12. Keputusan Menteri Parpostel Nomor KM-70/PW.304/MPPT-89 tentang Perubahan Istilah Losmen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERSYARATAN KESEHATAN HOTEL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Persyaratan kesehatan (persyaratan hygiene) adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
2. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
3. Hotel melati adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang khusus disediakan untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Hotel berbintang adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang untuk menyediakan jasa Pelayanan Penginapan, makan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum.
5. Lingkungan hotel adalah segala sesuatu yang berada didalam batas administrasi perusahaan hotel.
6. Penyehatan hotel adalah segala upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan hotel beserta lingkungannya dan pengaruhnya terhadap manusia.
7. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan manusia.
8. Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan hotel termasuk pemeriksaan spesimen di Laboratorium.
9. Laik sehat (laik hygiene) hotel adalah kondisi hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan.
10. Pimpinan hotel adalah orang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha hotel.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPM dan PLP).
12. Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
13. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan atau Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.

BAB II

LOKASI, BANGUNAN, DAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Lokasi hotel harus berada di daerah yang terhindar dari pencemaran fisik, biologis dan kimia.
- (2) Penetapan lokasi hotel dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*
- 4 -

Pasal 3

Lingkungan dan bangunan hotel termasuk kamar/ruang dan fasilitas sanitasinya harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Penyelenggaraan jasa pelayanan makanan dan minuman oleh restoran/rumah makan dan atau jasa boga di hotel berbintang harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyelenggaraan jasa-jasa pelayanan lainnya di hotel berbintang, harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TENAGA DAN PIMPINAN HOTEL

Pasal 6

- (1) Tenaga yang bekerja di hotel harus sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
- (2) Pemeriksaan kesehatan tenaga yang bekerja di hotel dilaksanakan secara berkala.

Pasal 7

- (1) Setiap hotel berbintang harus mempekerjakan tenaga yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan lingkungan.
- (2) Persyaratan tenaga dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Pimpinan hotel bertanggung jawab agar hotel selalu memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB IV

LAIK SEHAT

Pasal 9

- (1) Setiap hotel harus memiliki surat keterangan laik sehat yang diperoleh dari Kepala Dinas Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*
- 5 -

- (2) Surat keterangan laik sehat dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pelengkap permintaan izin usaha hotel.
- (3) Tata cara memperoleh surat keterangan laik sehat dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan pengawasan penyehatan hotel diwilayahnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap kesehatan hotel dilaksanakan oleh Kepala Dinas setempat atau pejabat yang ditunjuknya dan memiliki pengetahuan dibidang kesehatan lingkungan usaha-usaha bagi umum.
- (2) Kualifikasi tenaga pengawas dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal 2,3,4,5,6,7,8 dan 9 sehingga merugikan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang lain yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi hukuman administratif yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melalui teguran lisan, teguran tertulis dan atau hukuman lainnya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan hotel yang telah melakukan kegiatan sebelum berlakunya keputusan ini harus menyesuaikan diri dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Setiap peraturan yang ada, yang menyangkut teknis kesehatan hotel tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP.-

Pasal 14

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A.-

tanggal : 6 Februari 1990



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

M. Adhyatma
Dr. ADHYATMA, MPH.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 80/MENKES/PER/II/1990

TANGGAL : 6 Februari 1990

PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN HOTEL,
KAMAR/RUANG, DAN FASILITAS SANITASINYA

A. PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN HOTEL.

1. U m u m

- a. Lingkungan dan bangunan hotel harus selalu dalam keadaan bersih.
- b. Lingkungan dan konstruksi bangunan hotel tidak memungkinkan sebagai tempat bersarang dan berkembang biaknya serangga dan binatang pengerat.
- c. Bangunan hotel harus kuat, utuh dan dapat mencegah penularan penyakit serta kecelakaan.

2. Tata Ruang

Pembagian ruang hotel harus ditata dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya, serta memenuhi persyaratan kesehatan.

3. Konstruksi.

a. L a n t a i

- Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan.
- Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup (2-3 persen) ke arah saluran pembuangan air limbah.

b. Dinding

- Permukaan dinding sebelah dalam harus mudah dibersihkan.
- Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air.

c. Ventilasi

- Ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam kamar/ruang dengan baik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Bila ventilasi alam tidak memenuhi persyaratan harus dilengkapi dengan ventilasi mekanis.

d. A t a p

Tidak bocor dan tidak memungkinkan terjadinya genangan air.

e. Langit-langit

- Mudah dibersihkan

- Tinggi minimal 2,50 meter dari lantai.

f. P i n t u

Dapat mencegah masuknya serangga, tikus dan binatang pengganggu lain.

g. Pencahayaan.

Di dalam lingkungan hotel dan di setiap kamar/ruang harus tersedia sarana pencahayaan dengan intensitas berdasarkan fungsinya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

NO.	FUNGSI KAMAR/RUANG	INTENSITAS CAHAYA (Lux)	KETERANGAN
1.	Tidur	Kurang dari 5	Secara keseluruhan tidak menimbulkan silau.
2.	Relaks	Minimal 30	
3.	Bercakap-cakap	Minimal 60	
4.	Membaca	Lebih dari 100	
5.	Untuk kegiatan yang memerlukan sedikit ketelitian.	Lebih dari 200	
6.	Untuk kegiatan dengan resiko kecelakaan yang tinggi.	Lebih dari 300	
7.	Untuk kegiatan yang memerlukan ketelitian yang tinggi.	Lebih dari 500	

B. PERSYARATAN KESEHATAN KAMAR/RUANG HOTEL

1. U M U M :

Setiap kamar/ruang di hotel harus :

a. Selalu dalam keadaan bersih.

b. Tersedia tempat sampah yang cukup.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*
- 3 -

- c. Bebas dari gangguan serangga dan tikus.
- d. Udara di dalam kamar/ruang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Tidak berbau (terutama untuk H₂S dan amoniak).
 - Tidak berdebu/berasap (kadar debu kurang dari 0,26 mg/m³).
 - Mempunyai suhu 18-28 derajat Celcius.
 - Mempunyai kelembaban 40-70 persen.
 - Tidak terdapat kuman alpha streptococcus haemoliticus dan kuman patogen.
 - Kadar gas beracun tidak melebihi nilai ambang batas.
- e. Tingkat kebisingan disetiap kamar/ruang harus memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis kegiatan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

NO.	JENIS KEGIATAN	TINGKAT KEBISINGAN (dalam dB A)	KETERANGAN
1.	Tidur	kurang dari 40	-
2.	Kantor	kurang dari 75	-
3.	Dapur	kurang dari 80	-
4.	Pertunjukan	kurang dari 90	maksimal pemaparan 8 (delapan) jam.

2. KHUSUS :

2.1. Kamar tidur

- a. Dinding, pintu, dan jendela kamar tidur yang tembus pandang harus dilengkapi dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar.
- b. Perbandingan jumlah tempat tidur "single" (untuk satu orang) dengan luas lantai kamar tidur, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*
- 4 -

NO.	J U M L A H TEMPAT TIDUR	LUAS LANTAI MINIMAL (m ²)
1.	1	4,5
2.	2	8
3.	3	12
4.	4	17
5.	5	20

Setiap penambahan satu tempat tidur harus ditambah 5 m².

2.2. Ruang istirahat karyawan

- Ruang karyawan wanita harus terpisah dengan ruang karyawan pria.
- Tersedia lemari (locker) yang aman untuk menyimpan pakaian karyawan sesuai kebutuhan.
- Dilengkapi dengan kamar mandi, jamban dan peturasan yang terpisah antara pria dan wanita.
- Perbandingan jumlah karyawan dengan jumlah kamar mandi, jumlah jamban dan jumlah peturasan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
 - Untuk karyawan pria.

NO.	JUMLAH KARYAWAN	JUMLAH KAMAR MANDI	JUMLAH JAMBAN	JUMLAH PETURASAN
1.	s/d 25	2	1	2
2.	26 s/d 50	3	2	3
3.	51 s/d 100	5	3	5

Setiap penambahan 50-100 karyawan harus ditambah dua kamar mandi, satu jamban, dan satu peturasan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2) Untuk karyawan wanita.

NO.	JUMLAH KARYAWAN	JUMLAH KAMAR MANDI	JUMLAH JAMBAN
1.	s/d 20	1	1
2.	21 s/d 40	2	2
3.	41 s/d 70	3	3
4.	71 s/d 100	4	4
5.	101 s/d 140	5	5
6.	141 s/d 180	6	6

Setiap penambahan 40-100 karyawan harus ditambah satu kamar mandi dan satu jamban.

2.3. Ruang pengelolaan makanan dan minuman.

Harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Kamar lina

Harus tersedia lemari tertutup untuk menyimpan lina.

2.5. Ruang cuci

Tidak memungkinkan tercampurnya lina bersih dan kotor.

2.6. Gudang

a. Gudang untuk menyimpan bahan makanan, bahan berbahaya, alat kantor, alat rumah tangga dan lain-lain harus terpisah.

b. Gudang untuk menyimpan bahan makanan dan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Dilengkapi rak-rak dengan tinggi minimal 20 cm dari lantai, dan tangga serta peralatan lain sesuai kebutuhan.

C. PERSYARATAN KESEHATAN FASILITAS SANITASI HOTEL

1. Penyediaan air.

a. Tersedia air dengan kualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Kapasitas air harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

NO.	HOTEL	KAPASITAS AIR YANG TERSEDIA (dlm liter/hari/tempat tidur)
1.	Berbintang 5	750
2.	Berbintang 4	750
3.	Berbintang 3	500
4.	Berbintang 2	300
5.	Berbintang 1	150
6.	Melati 3, 2, 1	120

- c. Air tersedia pada setiap tempat kegiatan secara berkesinambungan.
- d. Distribusi air di hotel berbintang harus menggunakan sistim perpipaan dan mengalir dengan tekanan positif serta terhindar dari cemaran silang.
2. Pembuangan air limbah
- a. Saluran pembuangan air limbah harus menggunakan sistim tertutup, kedap air, dan air dapat mengalir dengan lancar.
- b. Setiap air limbah harus diolah sehingga mutu effluent sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Toilet dan kamar mandi
- a. Didalam toilet harus tersedia jamban, peturasan, dan tempat cuci tangan.
- b. Harus selalu dalam keadaan bersih.
- c. Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan.
- d. Dilengkapi dengan penahan bau (bowl/leher angsa).
- e. Letaknya tidak berhubungan langsung (harus terdapat ruang antara) dengan tempat pengelolaan makanan, kamar tamu, dan kamar tidur.
- f. Toilet wanita harus terpisah dengan toilet pria.
- g. Toilet tenaga kerja terpisah dengan toilet pengunjung.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- h. tersedia kaca rias, tempat sampah, tempat abu rokok, sabun, kertas tissue, gantungan baju, pengharum ruangan, ember, gayung, dan alat pengering tangan.
- i. Harus dilengkapi dengan tanda-tanda sanitasi yang berisi pesan mengenai kebersihan/kesehatan.
- j. Di dalam toilet pengunjung sampai dengan 40 wanita dan 60 pria minimal harus disediakan tiga buah jamban untuk wanita, dua buah jamban dan dua buah peturasan untuk pria.
- k. Setiap penambahan pengunjung 40 wanita dan 60 pria harus ditambah satu buah jamban untuk wanita, satu buah jamban dan satu buah peturasan untuk pria.
- l. Bila peturasan dibuat memanjang, maka setiap panjang 60 Cm diperhitungkan satu buah peturasan.
- m. Setiap kamar tidur hotel berbintang harus dilengkapi dengan kamar mandi dan jamban.
- n. Tidak terdapat tempat penampungan atau genangan air, yang dapat menjadi tempat perindukan serangga dan binatang mengerat.
- o. Perbandingan jumlah kamar mandi dengan jumlah tempat tidur minimal satu kamar mandi untuk setiap 1 - 10 tempat tidur.
- p. Perbandingan jumlah tempat tidur dengan jumlah jamban sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

NO.	JUMLAH TEMPAT TIDUR	JUMLAH JAMBAN MINIMAL
1.	1 - 6	1
2.	7 - 14	2
3.	15 - 24	3
4.	25 - 36	4
5.	37 - 48	5
6.	49 - 60	6

Setiap penambahan 1-10 tempat tidur, harus di tambah satu buah jamban.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. Tempat sampah :
 - a. Harus terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya.
 - b. Mempunyai tutup yang mudah dibuka/ditutup tanpa mengotori tangan.
 - c. Mudah diisi dan dikosongkan/dibersihkan.
 - d. Jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan dengan produk sampah yang dihasilkan pada setiap tempat kegiatan.
 - e. Sampah dari setiap ruang harus dibuang setiap hari.
 - f. Harus tersedia tempat pengumpul sampah sementara yang tidak terbuat dari bak beton permanen, tidak menjadi tempat perindukan serangga dan binatang pengerat serta terhindar dari gangguan binatang lain.
 - g. Tempat pengumpul sampah sementara harus terletak ditempat yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dan minimal setiap 3 kali 24 jam harus dikosongkan.
5. Peralatan pencegahan masuknya serangga dan tikus.
 - a. Sarana penyimpanan air harus tertutup dan bebas jentik nyamuk.
 - b. Pada titik tembus pipa dengan dinding harus rapat.
 - c. Setiap bangunan hotel harus dilengkapi dengan alat yang dapat mencegah masuknya serangga dan tikus.

Ditetapkan di : JAKARTA.
Pada tanggal : 6 Pebruari 1990



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]
ADHYATMA, MPH

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 80/MENKES/PER/II/1990
TENTANG
PERSYARATAN KESEHATAN HOTEL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan upaya Penyehatan Usaha -Usaha bagi Umum termasuk hotel ;
- b. bahwa hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan merupakan unsur untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal ;
- c. bahwa penyehatan hotel perlu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dan gangguan kesehatan serta untuk mendorong pengembangan pariwisata secara nasional ;
- d. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kesehatan Hotel.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie), Tahun 1926, Stbl. Nomor 226, setelah dirubah dan di tambah terakhir dengan Stbl. 1940, Nomor 14, dan Nomor 450 ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960, tentang Pokok-Pokok Kesehatan, (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata ;
10. Keputusan Menteri Parpostel, Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen ;

11. Keputusan Menteri Parpostal Nomor KM-94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel ;
12. Keputusan Menteri Parpostal Nomor KM-70/PW.304/MPPT-89 tentang Perubahan Istilah Losmen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN HOTEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Persyaratan kesehatan (persyaratan hygiene) adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
2. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
3. Hotel melati adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang khusus disediakan untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.

4. Hotel berbintang adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang untuk menyediakan jasa Pelayanan Penginapan, makan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum.
5. Lingkungan hotel adalah segala sesuatu yang berada didalam batas administrasi pengusahaan hotel.
6. Penyehatan hotel adalah segala upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan hotel beserta lingkungannya dan pengaruhnya terhadap manusia.
7. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan manusia.
8. Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan hotel termasuk pemeriksaan spesimen di Laboratorium.
9. Laik sehat (laik hygiene) hotel adalah kondisi hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan.
10. Pimpinan hotel adalah orang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha hotel.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPM dan PLP).
12. Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
13. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan atau Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.

BAB II
LOKASI, BANGUNAN DAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Lokasi hotel harus berada di daerah yang terhindar dari pencemaran fisik, biologis dan kimia.
- (2) Penetapan lokasi hotel dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Lingkungan dan bangunan hotel termasuk kamar/ruangan dan fasilitas sanitasinya harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Penyelenggaraan jasa pelayanan makanan dan minuman oleh restoran/rumah makan dan atau jasa boga di hotel berbintang harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyelenggaraan jasa-jasa pelayanan lainnya di hotel berbintang, harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TENAGA DAN PIMPINAN HOTEL

Pasal 6

- (1) Tenaga yang bekerja di hotel harus sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
- (2) Pemeriksaan kesehatan tenaga yang bekerja di hotel dilaksanakan secara berkala.

Pasal 7

- (1) Setiap hotel berbintang harus mempekerjakan tenaga yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan lingkungan.
- (2) Persyaratan tenaga dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Pimpinan hotel bertanggung jawab agar hotel selalu memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
LAIK SEHAT

Pasal 9

- (1) Setiap hotel harus memiliki surat keterangan laik sehat yang diperoleh dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Surat keterangan laik sehat dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pelengkap permintaan izin usaha hotel.
- (3) Tata cara memperoleh surat keterangan laik sehat dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan pengawasan penyehatan hotel diwilayahnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap kesehatan hotel dilaksanakan oleh Kepala Dinas setempat atau pejabat yang ditunjuknya dan memiliki pengetahuan dibidang kesehatan lingkungan usaha-usaha bagi umum.

- (2) Kualifikasi tenaga pengawas dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 sehingga merugikan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang lain yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi hukuman administratif yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melalui teguran lisan, teguran tertulis dan atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan hotel yang telah melakukan kegiatan sebelum berlakunya keputusan ini harus menyesuaikan diri dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Setiap peraturan yang ada, yang menyangkut teknis kesehatan hotel tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15'

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 6 Februari 1990

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. ADHYATMA, MPH.